SKRIPSI

PRAKTEK POLITIK UANG DALAM KONTESTASI PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA KORE KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA TAHUN 2019

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (SI)
Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

OLEH :

M.SATRIAWAN
NIM.216130088

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2019

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PRAKTEK POLITIK UANG DALAM KONTESTASI PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA KORE KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA TAHUN 2019

OLEH :
M.SATRIAWAN
NIM.216130088

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN
Telah Diperiksa dan Disetujuai Untuk Di Uji Dalam Sidang Skripsi

Mataram, 08 Februari 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Lalu Sopan Tirta Kusuma.S.IP.,M.Si	Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP
NIDN.0825038303	NIDN.0816057902

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PRAKTEK POLITIK UANG DALAM KONTESTASI PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA KORE KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA TAHUN 2019

Disusun dan diajukan oleh

M.SATRIAWAN

NIM.216130088
PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal: **13 Februari 2020** dan Dinyatakaan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Tim Penguji,

1. **DRS.H. Darmansyah. M.SI** Ketua (.....)
   NIDN.00075914
2. **Lalu Sopan Tirta Kusuma.S.IP.,M.Si** Anggota (.....)
   NIDN.0825038303
3. **Ayatullah Hadi. S.IP.,M.IP** Anggota (.....)
   NIDN.0816057902

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dr. H. Muhammad Ali. M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa penulis skripsi '' **Praktek Politik Uang Dalam Kontestasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019** ''. Bertanda tangan di bawah ini atas nama.

NAMA : M.SATRIAWAN

NIM : 216130088

JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Menyatakan bahwa benar skripsi tersebut merupakan hasil karya tulis sendiri bukan hasil plagiasi/mengklaim hasil karya tulis orang lain. Apabila terbukti pernyataan ini salah maka penulis siap menerima konsekuensi sebagaimana peraturan yang berlaku.

Mataram. Senin 09 Maret 2020

PENULIS

METERAI TEMPEL 6000

M. SATRIAWAN
NIM. 216130088

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Satriawan
NIM : 216130088
Tempat/Tgl Lahir : Kore, 13 Agustus 1998
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 085338947251
Jenis Penelitian : ☑Skripsi ☐KTI ☐.....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Praktek Politik uang Dalam Kontestasi Politik uang Dalam Kontestasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 27 Februari 2020

Penulis
METERAI TEMPEL
6000
M. Satriawan
NIM. 216130088

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SATRIAWAN
NIM : 216130088
Tempat/Tgl Lahir : KORE, 13. Agustus 1998
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 085338997251 / satriasanggar88@gmail.com
Judul Penelitian : -

Praktek Politik Uang Dalam Konteks Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 45%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya ***bersedia menerima sanksi*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 27.02.2020

METERAI TEMPEL 6000

M. Satriawan
NIM. 216130088

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

RIWAYAT PENULIS

M.Satriawan yang biasa di panggil satria, lahir di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat pada tanggal 13 Agustus 1998.Putra pertama dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri bapak Muhsin abdulah dan ibu Raodah.

Latar belakang pendidikan penulis yaitu lulusan Sekolah Dasar di SDN No 03 Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, lulusan Sekolah Menegah Pertama di SMPN No 1 Sanggar Kabupaten Bima, Lulusan Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Sanggar Kabupaten Bima. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di Perguruan Tiinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Mataram mengambil Jurusan Ilmu Pemerintahan Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Selama masaper kuliahan penulis aktif di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai Ketua Bidang di Fisipol, pernah menjabat sebagai Sekejend Badan Eksekutif Mahasiswa Fisipol 2018-2019, dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pencak Silat Tapak Suci UMMAT 2017-2019.Masa perkuliahan penulis tempuh dengan tujuh semester selama tiga setengah tahun.

MOTO

JIKA MIMPI ANDA MENJADI SUKSES

MAKA BANGUN DAN WUJUDKAN ITU

Mulailah Mengerjakan Tanpa Harus Ada Kata Nanti

PERSEMBAHASAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang yang senantiasa menasehati dan yang telah bersusah payah membiayai kuliah penulis **(Orang Tua)**

ABSTRAK

PraktekPolitikUangDalamKontestasiPemilihanBadanPermusyawaratanDesa di DesaKoreKecamatanSanggarKabupatenBima

Oleh
M.SATRIAWAN
Nim.216130088

Politikuangpada era reformasi ini menjadi suatu budaya dalam kalangan masyarakat. Implementasi nilai-nilai demokrasis ebagai wujud kekusaan masyarakat dalam mengatur tata kelola pemerintahan di Indonesia kini di cedrai dengan tindakan *money politic* yang dimainkan oleh para elit-elit politik bangsa ini. Demokrasi diartikan sebagai kedaulatan dari oleh dan untuk rakyat maka cara rakyat untuk menata pemerintahan yaitu dengan melalui pemilu, dengan adanya pemilu masyarakat di beri wewenang dalam memilih calon pemimpin eksekutif maupun legislative secara langsung. Sehingga para peserta kontestasi pemilu melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi masyarakat bahkan dengan cara-cara praktis yang melanggar konstitusi turut dilakukan seperti halnya *money politic*.

*Money politic*dapat mempengaruhi kualitas pemimpin yang lahir dari hasil pemilu sebab hal itu di dasarkan pada rakyat yang tidak memilih berdasarkan pada kualitas kandidat melainkan rakyat memilih berdasarkan pada jumlah uang yang di peroleh dari kandidat. Kandidat yang memiliki kualitas yang memumpuni akan kalah dengan kandidat yang memiliki uang banyak.

*Money politic*terjadi tidak hanya pada tingkat Pemilu maupun Pilkada melainkan *money politic*sangat massif terjadi pada pemilihan kepala desa maupun di pemilihan anggota BPD. Hal demikian terjadi karena tidak adanya legitimasi hukum yang secara spesifik mengatur tentang *Money politic*pada tingkat desa.

Kata Kunci: Politik Uang Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRACT

The Practice of Money Politics in the Village Consultative Body Election Contest in Kore Village, Sanggar District, Bima Regency

By
M.SATRIAWAN
Nim.216130088

Money politics in the reform era has become a culture in the community. The implementation of democratic values as a form of public power in regulating governance in Indonesia is now characterized by money political actions played by the nation's political elites. Democracy is defined as the sovereignty of by and for the people, the people's way to organize the government is through elections, with the election the people are given the authority to elect executive and legislative candidates directly. So that the contestants contest the election to do various ways to influence the public even with practical ways that violate the constitution also carried out as well as money politics.

Money politics can affect the quality of leaders born from election results because it is based on the people who do not vote based on the quality of the candidates but the people choose based on the amount of money obtained from the candidates. Candidates who have qualified qualities will be inferior to candidates who have a lot of money. Money politics occurs not only at the level of the General Election and the Regional Head Election but money politics is very massive in the election of village heads and in the election of BPD members. This happens because there is no legal legitimacy that specifically regulates money politics at the village level.

Keywords: Political Money Village Consultative Body

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis khatukan atas limpahan rahmat dan karunia yang telah di berikan oleh allah swt. Sehingga Skripsi ini yang berjudul "Praktek Politik Uang Dalam Kontestasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima" dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah penulis tentukan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis tidak terlepas dari dukungan serta bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih ada beberapa kekurangan dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis sehingga saran dan kritik sangat diperlukan untuk kesempurnaan skripsi ini. Kritikan bisa disampaikan langsung pada penulis melalui akun gmail. Satriasanggar8@gmai.com . Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada.

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali. M.SI. selaku Dekan Fakultas Ilmu Soisial Dan Ilmu Politik Universitas Muhhammadiyah Mataram

3. Bapak Ayatullah Hadi. S.IP., M.IP. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus dosen pembimbing kedua.
4. Bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma.S.IP.,M.SI Selaku dosen pembimbing pertama
5. Dosen di lingkup fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Dan yang paling istimewa ucapakan terimaksih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL I

HALAMAN PERSETUJUAN II

LEMBAR PENGESAHAN III

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI IV

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH V

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME VI

RIWAYAT PENULIS VII

MOTO DAN PERSEMBAHAN VIII

ABSTRAK IX

KATA PENGANTAR XI

DAFTAR ISI XIII

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1.Latar Belakang 1
1.2.Rumusan Masalah 11
1.3.Tujuan Penelitian 11
1.4.Manfaat Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

2.1. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 13

2.2. Politik Uang 20

2.3. Desa 32

2.4. BPD 35

2.6. Pemilihan Anggota BPD 36

2.7. Kerangka Berpikir 42

2.8. Definisi Konseptual 43

2.9 Definisi Operasional 44

BAB III METODE PENELITIAN 46

3.1. Jenis Penelitian 46

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 49

3.3.Sumber Data 49

3.4. Teknik Pengumpulan Data 50

3.5. Metode Penentuan Responden 51

BAB IV HASIL PEMBAHASAN 50

4.1. Gambaran Lokasi Penelitian 50

1. Asal Usul Desa Kore 50

2. Sejarah Pemerintahan Desa Kore 50

3. Kondisi Geografis 52

4. kondisi Demografi 53

5. Kondisi Sosial Budaya 53

6. Saranadan Prasarana Desa 56

7. Pemerintah Desa 59

8. Kondisi Pemerintahan Desa.....59

9. Struktur Pemerintahan Desa 60

10. Struktur Badan Permusyawaratan Desa 61

4.**2. Praktek Politik Uang Dalam Kontestasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima 63**

1. Patronase Politik.....70
   A. Broker Politik.....70
   B. Komitmen Kandidat Kepada Broker.....75
2. Klientalisme Politik.....74
   A. Kontigensi 76
   B. Relasi Kuasa yang Tidak Seimbang..... 82

BAB V PENUTUP.....84

4.1 Kesimpulan 85

4.2 Saran.....86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1. Tabel 1. Penelitian Terdahulu 15

2.1 GambarKerangkaBerpikir 40

3.1.TabelResponden 49

Tabel 4.1. Sejarah Pemerintahan Desa 51

Tabel 4.2. Aspek Geografi Dan Demografi 51

Tabel 4.3. JumlahPenduduk 53

Tabel 4.4. KondisiSosialBudayaDesa 54

Tabel 4.5. PrasaranadanSaranaDesa 56

Tabel 4.6. PemerintahanUmum 58

Table 4.7. DaftarHadirPesertaRapat 63

Tabel 4.8. JumlahAnggota BPD Yang Di Ambil 65

Tabel 4.9.Daftar PemilihTetap 65

Tabel 4.10. Calonanggota BPD perwakilanwilayah
Yanglolosverivikasiberkas 66

Table 4.11. Data calon BPD keterwakilanperempuan 68

Table 4.12. Biaya Yang DikeluarkanKandidat 72

Table 4.13. Insentive BPD 74

Tabel 4.14.Harga Kredit Yang Di Tawarkan 79

DAFTAR GAMBAR

4.1. Gambar.

StrukturOrganisasiBadanPermusyawaratanDesaKoreKecamatan SanggarKabupatenBima 61

4.2. Gambar

StrukturOrganisasiDesaKoreKecamatanSanggar KabupatenBima 62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) amandemen IV yang menyebutkan bahwa "NegaraIndonesia adalah negara hukum", dengan kata lain konstitusi UUD 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang tertinggi dan menentukan dalam sistem ketatanegaraanpemerintah Indonesia.

Prinsip negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum yang mengandung arti, segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku, maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya cara penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Konsep negara hukum yang berkedaulatan rakyat pada intinya mengandung dua dimensi, yakni:

1. Dimensi kedaulatan hukum yang menghendaki seluruh aktivitas kehidupan ketatanegaraan harus tunduk pada hukum. Hukum harus menjadi landasan bagi sikap tindakan negara (asas legalitas).
2. Dimensi kedaulatan rakyat yang menghendaki rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara dan menentukan aturan main melalui perangkat-perangkat hukum yang ada.

Berdasarkan dua dimensi tersebut di atas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut NKRI adalah berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana juga tercermin dalam UUD 1945, maka dalam penyelenggaraan pemilu yang tercermin di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."

Sedangkan menurut (Janedjri dan M. Gaffar 2012: 75)"Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yangpaling nyata untuk melaksanakan demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka rakyat melalui Pemilihan Umum akan memilih pemimpinnya. Jika demokrasi diartikansebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, sehingga cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan dengan Pemilu".

Melalui pemilu yang diselenggarakan dengan LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil), secara tidak langsung rakyat dapat melakukansirkulasi pergantian pemerintahan dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang sudah disepakati bersama.Bagi bangsa-bangsa yang beradab, pemilu sebagai sebuah instrumen bagi pembentukan modern dan demokratis, karena mereka percaya bahwa melalui pemilu itu pemerintahan dapat berjalan lebih mulus, dibandingkan dengancara-cara dan tindakan kekerasan masal yang lebih mengedepankan radikalisme.(Piliang 2001: 61)

Sebagaimana menurut UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, "Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyatdalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkanPancasila dan UUD 1945". Pemilihan umum di Indonesiadiadakan setiap lima tahun sekali, yang telah berlangsung sejaktahun 1955. Pemilihan umum diselenggarakan secarademokratis dan transparan, jujur dan adil dengan mengadakanpemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum,bebasdan rahasia. Kemudian setelah sukses bangsa indonesiamenyelenggarakan Pemilu 2014 secara langsung, maka disusuldengan pemilihan di

tingkat lokal, yakni pemilihan kepaladaerah (Pilkada) secara langsung. (Djoko Sukarto dkk 2015:235)

Dengan adanya pemilu masyarakat memiliki wewenang untuk memilih secara lang siapa yang layak untuk menjadi seorang pemimpin baik di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Pemilihan secara langsung akan membuat para calon pememimpin pada kontestasi pemilu melakukan berbagai cara agar menarik simpati masyarakat untuk dapat memilihnya. Bahkan dengan cara-cara yang melanggar konstitusi turut di lakukan.Seperti halnya yang sering terjadi di dalam kalangan masyarakat pada masa pemilu berlangsung yaitu politik uang.

Politik uang (*Money Politics*) merupakan tindakan pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada para orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah misalnyamenjadi kepala daerah/wakil kepala daerah. Ada banyak carapolitik uang dilakukan oleh para kandidat.

Politik uang merupakan tindakan yang di larang di dalam kontstitusi di antaranya larangan politik uang di bahas di dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal 280 Huruf J yang menyebutkan bahwa "pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya kepada peserta kampanye pemilu".pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu apabila melanggar ketentuan dari pasal 280 Huruf J di atas maka akan dikenakan tindakan pidana sebagaimana yang di sebutkan pada Pasal 523 UU No 7 Tahun " Ayat 1 setiap pelaksana,peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak secara langsung sebagaimana yang di sebutkan dalam ayat 280 huru J dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah. Ayat 2 setiap pelaksana,peserta, dan/atau tim kampanye pemilu

yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak secara langsung sebagai mana yang di sebutkan dalam pasal 278 ayat 2 di pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000.00 (empat puluh delapan juta rupiah). Ayat 3setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Tindakan pidana politik uang sebagaimana yang telah di sebutkan di atas tidak hanya di peruntukan kepada pemberi uang melainkan penerima uang dalam pemilu akan di kenakan hukum pidana penjara berdasrkan pada UU No 10 tahun 2016 Pasal 187a ayat 1 dan 2 “ Ayat 1 setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung atau tidak secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu sebagaimana yang dimaksud pasal 73 ayat 4 di pidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan maksimal 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah). Ayat 2 pidana yang sama di terapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaiman yang di maksud pada ayat (1).”

Larangan tindakan praktek politik uang dalam Pemilu maupun di pilkada secara jelas telah di atur dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 seperti yang telah peneliti paparkan diatas. Berbeda halnya di pemilihan kepala desa

maupun pemilihan anggota BPD secara langsung, yang dimana praktek politik uang di pemilihan desa merupakan sesuatu yang salah namun di anggap benar secara kolektif oleh masyarakat desa.Secara legitimasi hukum tidak ada undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang larangan politik uang dan tindakan pidana politik pada pemilihan tingkat desa.

Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa membahas tentang mekanisme pemilihan dan ruang lingkup tata kelola pemerintahannya.tidak membahas tentang larangan politik uang. Sehingga praktek politik uang pada pemiihan tingkat desa secara masif dan bahkan secara terbuka politik uang dimainkan oleh para kandidat dengan bersaran uang yang di berikan berfariasi, masyarakat memandang bahwa politik pada pemilihan di tingkat desa merupakan suatu kebiasaan sebagai ajang mendapatkan uang dengan mudah kepada para kandidat hal demikian dianggap sebagai sesuatu yang sah-sah saja oleh masyarakat desa karna secara konstitusi tidak ada yang melarangnya.

Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakatdan bangsa dalam sistem pemilihan kepala desa (pilkades) telah menambah semaraknya mereka di dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi.Demokrasi pemerintahan Desa yang merupakan sub sistempenyelenggaraan pemerintah yang bersifat Otonom, dan berwenang mengaturdan mengurus kepentingan masyarakat terhadap perkembangan dan perubahanyang terjadi dalam masyarakat setempat.

Demokrasi tingkat desa tidak hanya proses pemilihan kepala desa yang di pilih secara langsung,Peraturan Mentri Dalam Negri yang selanjutnya di sebut Permendagri Nomor 110 tahun 2016 pasal 5 ayat 1 ”Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.”

Berdasarkan Permendagri di atas menjelaskan bahwa proses pengisian anggota lembaga legislatif di tingkat desa yang di sebut sebagai Badan permusyawaran Desa yang selanjutnya di sebut BPD di pilih secara langsung berdasarkan keterwakilan wilayah pemilihannya atau secara musyawarah, Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desamasing-masing.

Pemilihan anggota BPD merupakan manifestasi kekuasaan Dari, Oleh, dan Untuk rakyat di tingkat desa.pada hakikatnya lembagaini adalah pengawas pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajardalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Yang memiliki wewenang untuk membuat Rancangan Peraturan Desa dan dibuat menjadi Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan kontrol terhadapimplementasi peraturan Desa serta anggaran pendapatan dan belanja Desa(APBDes).

Dengan peran dan fungsinya yang strategis di pemerintahan desa pengisian anggota BPD sebagaimana telah di uraikan dalam Permendagri pasal 110 tahun 2016. Dapat di simpulkan bahwa mekanisme pengisian anggota BPD dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui musyawarah mufakat perwakilan dan juga dapat di lakukan dengan cara pemilihan secara langsung oleh masyarakat dusun sebagai perwakilan wilayah yang memiliki hak pilih. Kedua cara tersebut dapat di pilih berdasarkan kesepakatan desa terkait.

Keberadaan BPD harusnya di perkuat dengan sumber daya manusia yang mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatife di tingkat pemerintahan desa. Dalam upaya memperkuat sumber daya manusia BPD di beberapa desa di indonesia telah menerapkan pemilihan secara langsung pengisian anggota BPD.

Seperti halnya di wilayah Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima yang pengisian anggota BPD di lakukan secara langsung berdasakan pada Perda Kabupaten Bima No 1 Tahun 2017 Pasal 8 ayat 1 " anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan dengan cara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan" dan di lanjutkan pada Pasal 9 " ayat 1 mekanisme pengisian keanggota BPD melalaui proses musyawarah mufakat perwakilan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) di tetapkan dengan musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat dusun yang mempunyai hak pilih. Ayat 2 mekanisme pengisian keanggotaan BPD melalui proses pemilihan secara langsung sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat (1) panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan secara langsung calaon anggota BPD oleh unsur masyarakat dusun yang memiliki hak pilih. Ayat 3 calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD yang suara terbanyak ".

Pengisian anggota BPD secara langsung tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi praktek politik uang sebagaimana yang sering terjadi pada setiap pelaksanaan pemilihan umum baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Seperti halnya yang terjadi pada pemilihan anggota BPD di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Pada saat menjelang pemilihan terdapat tindakan yang melanggar konstitusi yang dilakukan oleh calon BPD beserta tim pemenang yang membagikan uang di masyarakat dusun sebagai wilayah perwakilannya dengan maksud untuk mempengaruhi pilihan masyarakat agar dapat memilih calon yang telah memberikan uang. Pada data dan informasi yang di dapat bahwa pembagian uang yang di berikan oleh calon angota BPD beserta tim kampanye kepada setiap kepala keluarga bisa sampai Rp. 50.000- Rp 100.000 per kepala keluarga.

Berdasarkan dari praktek politik uang yang dilakukan oleh para calon anggota BPD yang telah di uraikan di atas maka penulis bermaksud untuk mengangkat judul skripsi "**Politik Uang Dalam Kontestasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Didesa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019**"

1.2 Rusmusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peniliti merumuskan beberapamasalah sebagai berikut yakni "Bagaimana praktik politik uang yang terjadi dalam Kontestasi Pemilihan Anggota BPD Didesa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima?"

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini yakni . " Untuk mengetahui politik uang yang terjadi dalam Kontestasi Pemilihan BPDdiDesa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima".

1.3.2 Manfaat Paraktis

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat dalam Meminimalisir Praktik Politik Uang diPemilihan Badan Permusyawaratan Desa didesa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat menjadi landasan untuk meminimalisir praktek politik uang dalam Kontestasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Didesa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran praktik politik uang yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku didalam Kontestasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Didesa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.
3. Dapat menjadi sumber pengetahuan masyarakat tentang faktor yang melatar belakangi Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa melakukan praktik politik uang Dalam Kontestasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa didesa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.
4. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan politik uang dalam Kontestasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa.

1.3.2.2 Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis meneliti dan menggali informasi dari peneliti-peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari beberapa buku –buku maupun skripsi dan jurnal dalam rangka mendapatkan teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan sebagai landasan teori ilmiah.Berikut referensi yang penulis gunakan sebagai acuan.

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Mohamad 2013, yang berjudul ”Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa**(**Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)”.Karya Tulis Ilmiah ini berisi tentang dinamika politik pilkades yang cukup sensitif karna kedua pasangan calon merupakan pasangan yang pernah bertarung pada pilkades periode sebelumnya sehingga kedua pasangan calon melakukanpraktek politik uang yang cukup masif pada pilkades tahun 2013.

Karya tulis ilmiah ini dilengkapi dengan adanya kesimpulan secara umum mengenai praktek politik uang pada pilkades jatirejo tahun 2013 ia menyimpulkan “Politik uang tidak hanya di lakukan oleh calon,tim sukses dalam Pilkades melainkan politik uang juga dilakukan oleh masyarakat di luar dari kelompok yang memiliki kepentingan dalam pilkades tersebut kelompok yang dimaksud adalah bandar judi politik yang juga turut membagi uang kepada masyarakat agar pasangan sebagai taruhan judinya bisa menang dan Bandar judi bisa mendapatkan keuntungan dengan taruhan judinya “

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Mukhsinin mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018, yang berjudul “Tindak pidana

politik uang pemilihankepala desa dalam perspektif hukumpositif dan hukum islam(studi kasus di desa megonten kecamatan. KebonagungKabupaten Demak**)**”.Karya tulis ilmiah ini fokus Analisis Tindak Pidana Politik Uang Pilkadesdalam Perspektif Hukum Positif dan Islam.Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Proses Pemilihan Kepala Desa di desa Megonten KecamatanKebonagung Kabupaten Demak sudah memenuhi unsur-unsurtindak pidana, menurut Moeljatno unsur tindak pidanasebagai berikut: (a) Perbuatan (b) Yang dilarang (olehaturan hukum) (c) Ancaman pidana (bagi yang melanggarhukum).Proses pemilihan Kepala Desa tersebut sudah termasuk ke dalam unsur-unsur suap(Risywah) dalam pandangan hukum islam sebagai berikut:
(a) Pemberi suap (b) Penerima suap (c) suapan (harta, uangatau jasa). Di Megonten para calon Kepala Desa termasukkedalam “Pemberi suap”, para calon pemilih termasuk“Penerima suap” dan uang, barang ataupun fasilitas umumyang diberikan calon Kepala Desa kepada calon pemilihtermasuk ke dalam “Suapan”.

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh KamaluddinmahasiswaFakultas Ilmu SosialUniversitas Negeri Makassar2016. Judul skripsi “Peranan BadanPermusyawaratan Desa DalamPenyelenggaraan Pemerintahan di DesaMattirowalie Kecamatan Tanete RiajaKabupaten Barru”karya tulis ini fokus membahas evaluasi kinerja badan permusyawaratan desa dalam menjalankan peran fungsi nya sesuai dengan UU No 6 tahun 2014. Didalam karya tulis ilmiah dan penelitian ini dapat menarik kesimpulan “Pelaksanaan tugas pokok BPD Desa Mattirowalie sepenuhnya belumterlaksana hal ini dapat dilihat tugas pokok yang telah dilaksanakan oleh BPDyaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitiapemilihan kepala Desa, proses pembahasan dan penetapan Peraturan Desabersama dengan Kepala

Desa.Mengenai fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh BPD telahdilaksanakan dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinyapenyimpangan terhadap APBDes".

Pada penelitian keempat yang dilakukan oleh Andi akbar Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ushuludin,Filsafat dan Ilmu Politik Universitas Islam Negri Alaudin Makasar 2016 Surabaya Tahun 2016. yang berjudul "Pengaruh *Money Politics*Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kecamatan Bulukumba)".Penelitian ini membahas tentang pengaruh *Money Politics*terhadap partisipasi masyarakat pada pilkada 2015 di kabupaten bulukumba. Dan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat menerima *Money Politics*" kesimpulan dari penelitian ini " Pengaruh *Money Politics*terhadap partisipasi masyarakat barugae pada pilkada 2015 memang memberikan pengaruh yang cukup signifikan dimana mayoritas masyarakat barugae yang menerima *Money Politics*turut berpartisipasi dalam pilkada walaupun dalam pemberian uang maupun barang kepada pemilih tidak menjamin dalam menentukan pilihan masyarakat dalam memberikan suara".

Pada penelitian kelima yang dilakukan olehRoy Marthen Moonti,mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gorontalo yang berjudul "Dampak Politik Uang Terhadap Demokrasi ". Pada penelitian ini penulis fokus membahas dampak negatif politik uang terhadap kualitas seorang pemimpin yang dihasilkan melalui Pilkada dampak yang di pengaruhi meliputi 1. Situasi dan/atau iklim politik menjadi tidak stabil 2 menghilangkan kesempatan munculnya pimpinan daerah yang berkualitas.3 Money Politics mempengaruhi patisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. 4 merusak demokrasi dan merugikan masyarakat" kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah " bahwa dampak politik uang yang ada diindonesia tentunya dapat berimbas dan merusak tatanan demokrasi yang ada diindonesia

karena politik uang di biarkan tumbuh dengan subur dan di dukung oleh kecendrungan masyarakat yang permisif.”

2.1. Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian/Tahun	Nam Peneliti	Hasil Penelitian	Metode	Persamaan Perbedaan
1.	Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)/2016	Muh aman	Politik uang tidak hanya di lakukan oleh calon, tim sukses dalam Pilkades melainkan politik uang juga dilakukan oleh masyarakat di luar dari kelompok yang memiliki kepentingan dalam pilkades tersebut kelompok yang dimaksud adalah bandar judi politik y ang juga turut membagi uang kepada masyarakat agar pasangan sebagai taruhan judinya bisa menang dan Bandar judi bisa mendapatkan keuntungan dengan taruhan judinya	Penelitian ini Menggunkan metode kualitatif untuk menggali data ebih nendalam.	penelitian ini memiliki **kesamaan** dengan penelitian penulis mengenai praktekplolitik uang di tingkat desa. variable penelitian nya mencakup latar belakang t erjadinya politik uang dan aktor yang berkaitan dengan hal tersebut. **Perbedaan .** penelitian ini membahas tentang praktek politik pada pemilihan kepala desa sedangkan penelitian penulis meneliti tentang praktek politik uang pada pemilihan anggota BPD

	Tindak pidana politik uang pemilihankepala desa dalam perspektif hukum positif dan hukum islam(studi kasus di desa megonten kec. Kebonagungkab. Demak**)**". Tahun penelitian 2018	Mukh sin	Penelitian membahas tentang pendekatan hukum positif dan hukum islam dalam menanggapi politik uang yang sukar untuk di pahami k arna pelaku biasanya menggunakan modus bantuan kepada masyarakat sehingga sulit di bedakan mana bantuan dan mana politik uang	Jenispenelitian ini adalah kualitatif yaitu temuan-temuan dalam penelitian dianalisisdenga n kata-kata atau kalimat. Sedangkan Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *ualitatif deskriptif* yangbertujuan mengumpulkan informasi ataupun data untukdisusun, dijelaskan dan dianalisis	Penelitian ini memiliki **kesamaan** Dengan penelitian penulis yang meneliti tentang larangan tindakan politik uang berdarkan pada aturan konsititusi uu no 10 tahun 2016 **Perbedaan**penelitian ni Melakukan pendekatan hukum islam terhadap Money Politicsk sedangkan penelitian penulis hanya melakukan pendekatan dengan hukum nasionalis
3	Peranan Badan Permusyawaratn Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di DesaMattirowali Kecamatan Tanete RiajaKabupaten Barru (2016)	Kama u din	Dalam pembahasanya peniliti mengevaluasi kinerja BPD berdasarkan pada UU No 6 Tahun 2014. Pelaksanaan tugas pokok BPD Desa Mattirowalie sepenuhnya belum terlaksana hal ini dapat dilihat tugas pokok yang belum dilaksankan oleh BPDyaitu menampung dan menyalurkan	Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif.	Penelitian ini memiliki **Kesamaan** dengan penelitian penulis yang membahas tentang peranan BPD sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa. Penelitian ini

			aspirasi masyarakat, proses pembahasan dan penetapan peraturan Desabersama dengan Kepala Desa.Mengenai fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh BPD belum dilaksanakan dengan baik sehingga penyimpangan terhadap APBDes terdapat indikasi akan di salah gunakan		memliki **Kesamaan** dengan peneliti penulis Yaitu membahas tentang peran danfungsi BPD menurut amanat undang undang No 6 tahun 2014 dan turunan aturan kebawahnya **Perbedaan**penelitian ini meneliti Tentang peran dan fungsi BPD. Objek penelitiannya pada anggota BPD periode sebelumnya sedangkan penelitian penulis fokusmeneliti politik uang pada prosespemilihan anggota BPD.
4	Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba Studi Kasus Des Barugae Kecamatan Bulukumba)	Andi akbar	Penelitian ini membahas tentang pengaruh *Money Politic*sterhadap partisipasi masyarakat pada pilkada 2015 di kabupaten bulukumba. Dan factor faktor yang melatarbelakangi masyarakat menerima *Money Politics*”	Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang merupakan salah satu strategi dalam sebuahpenelitian kualitatif.	Penelitian ini memiliki **kesamaan** dengan penelitian penulis yaitu meniliti tentang faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi peserta pemilu untuk melakukan politik uang dan

	Tahun penelitian 2016				faktor apasaja masyarakat mau menerima politik uang. **Perbedaan** penelitian ini membahas politik uang di tingkat pilkades sedangkan penelitian penulis membahas tentang politik pada tingkat desa.
5	Dampak Politik Uang Terhadap Demokrasi/ 2015	Roy Marthn Moon i	Pada penelitian ini penulis fokus membahas dampak negatife politik uang terhadap kualitas seorang pemimpin yang dihasilkan melalui Pilkada dampak yang di pengaruhi meliputi 1. Situasi dan/atau iklim politik menjadi tidak stabil 2 menghilangkan kesempatan munculnya pimpinan daerah yang berkualitas. 3 money politics mempengaruhi patisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. 4 merusak demokrasi dan merugikan masyarakat	Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif Kualitatif rang merupakan salah satu strategi dalam sebuahpenelitian kualitatif.	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penitian penulis dengan pembahsan dampak negative dari tindakan praktek politik uang oleh para peserta pemilu**Perbedaan** penelitian ini membahas secara umum dampak dari politik uang sedangkan penelitian penulis focus pada dampak politics uang pada pemilihan BPD

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Politik Uang

Secara umum politik uang diartikan sebagai seni untuk memperolehkemenangan dalam memperebutkan kekuasaan. Sedangkan uang politik hanyasebagai akses untuk memperoleh kemenangan tersebutSumartini (dalam Hastutidkk, 2012, hlm. 4). Sedangkan menurut Ismawan politik uang diartikan sebagaiupaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentuatau bisa dikatakan sebagai jual belisuara pada proses politik demokratisasi ataupemilihan umum seperti pemilihan tingkat nasional maupun pemilihan tingkatdesa (Ismawan, 1999, hlm. 5).

Dalam perjalanannya bahwa politik uang ini merupakan tindakan membagi-bagikan uang, barang dan jasa sudah mengalami pembiasan makna. Sedangkanbatasan pelaku politik uang menurut Ismawan adalah orang yang memberi uangpolitik baik kandidat, pendukung atau tim sukses dan penerima uang politik dalam bentuk apapun. Politik uang dilakukan dengan sadar oleh pihak-pihak yang

melakukan praktik politik uang (Ismawan, 1999, hlm. 5).

Dengan demikian *Money Politics*adalah suatu bentuk pemberian atau janjimenyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untukmemilih maupun supaya ia menjalankan haknya denga cara tertentu pada saatpemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.

Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalammenentukan hak suaranya tiap pemilihan umum.Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa *Money Politics* yangdigunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk

menariksimpati para pemilih.Dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehinggadiperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudahuntuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untukmengambil kekuasaan tersebut.

1). Bentuk-Bentuk *Money Politics*

Ahmad(dalam Rasail. 2006: 24.)menjelaskan bahwa bentuk-bentuk *Money Politics*, sebagaiberikut

a. Berbentuk Uang (*Cash Money*)Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memangdiakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untukmenaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudarakembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untukmendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacanastrategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana,seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dankelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.

b. Berbentuk fasilitas umumPolitik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calonuntuk menarik simpati masyarakat didaerah pemilihannya. Hal ini tidak sajamenguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umumjuga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “*jariyahpolitis*” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga olehpara calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrumentyang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakansemen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasadijadikan *Jariyah Politis*, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah,jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

2). Strategi *Money Politics*

Dedi Irawan(Maret, 2015:3-4) mengatakan bahwa terdapat beberapa strategi-strategi *Money Politics*, sebagaiberikut:

a. Serangan fajarSerangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentukpolitik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu ataubeberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

b. Mobilisasi massaMobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkanpenggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak.

Dalam hal inilah biasanya terjadi fenomena pembelian pengaruh, denganinstrumen para tokoh masyarakat yang dijadikan *vote getter* untukmempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat.Tidak dapatdipungkiri bahwa masyarakat saat ini mau mengikuti kampanye dengancuma-cuma. Sebagian masyarakat meminta uang makan dan bayaran untukmengikuti kampanye akbar dan sebagainya. Bahwasanya Undang-UndangNomor 10 tahun 2012 yaitu dalam hal pelaksana kampanye tidakdiperkenakan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnyasebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidaklangsung.

Dalam hal ini, baik strategi melalui serangan fajar ataupun mobilisasi massa yang dilakukan oleh para tim kampanye untuk menarik simpati para pemilih bisa diberikan sebelum masa kampanye, saat masa kampanye, pada masa tenang, ataupun malam hari menjelang esoknya datang ke TPS serta bisa juga dengan cara meramaikan kampanye akbar berupa jalan sehat, panggung hiburan, patroli, dll.

3). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Money Politics*

Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyatyang terlibat dalam politik uang, antara lain:

a. Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi.Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untukmemenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,pendidikan, dan kesehatan.Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaanalat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikandan pekerjan.

Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekansebagian masyarakat untuk segera mendapat uang.*Money Politics*menjadiajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uangterkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakansuap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalahmereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apayang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak adapembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnyasendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika adapesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh denganpemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah.Tidak tahu calon anggotalegislatif, tidak masalah.Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidakmasalah.Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang.

Masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberiandari para peserta pemilu.Politik uang pun dianggap tidak masalah bagimereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikanitu suatu saat akan ditarik kembali oleh para calon kandidat yang nantinyaterpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnyajustru merugikan diri mereka sendiri.

c. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak.Begitulahungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia.Uangdan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejekibagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secaraotomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitudengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uangdemi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukansebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap sipemberi yang memberi uang.

2.2.2. Politik Patron Klien

Politik uang terjadi tidak terlepas dari adanya pendekatan politik Patronase dan Klientalisme seperti yang dikatakan oleh Aspinal dan Sukmajati (2015:17) mengatakan bahwa politik uang tidak terlepas dari tindakan politik patronase dan klientelisme.

Shefter (Dalam aspinall Dkk 2015:3) Patronase sebagai sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye dalam rangka mendapat dukungan politik mereka.Sedangkan menurut scot (1972) Patronase politik merupakan konsep kekuasaan yang lahir dari hubungan yang tidak seimbang antara patron dan klien.

Patron adalah seorang yang memegang pucuk kekuasaan dan memimpin pelaksanaan kebijakan. Klien di identikan sebagai pengikut setia, pekerja birokrasi,yang mematuhi aturan-aturan patron. Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang di distribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sebaliknya klientalisme merujuk pada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung.Edward aspinal Dkk (2015:4).klientelisme merupakan relasi kekuasaan yang personalistik dankeuntungan material dipertukarkan dengan dukungan politik .

Hutchroft, merujuk pada tulisan sebelumnya, terutama scot (1972), menekankan bahwa relasi klientelistik adalah relasi tatap muka secara langsung.Klientalisme adalah jaringan antara orang-orang yang memiliki ikatan sosial, ekonomi dan politik yang didalamnya mengandung elemen iterasi, status inequality dan resiprokal. Kemudian klientelisme juga adalah relasi kuasa antara patron dan klien yang bersifat personalistik,resiprokal,hierarkis, dan iterasi yang di dalamnya mengandung relasi timbal balik yang saling menguntungkan.

Maka dapat dipastikan bahwa klientalisme berbicara tentang jaringan atau relasi.Jaringan tersebut mengandung relasi kuasa yang tidak setara dimana patron memiliki kuasa penuh terhadap jaringan tersebut dalam kajian politik klientelisme diartikan sebagai jaringan yang dikuasai patron untuk mengintervensi kliennya.

Selanjutnya Hicken (Dalam aspinal Dkk 2015:4) menjelaskan bahwa definisi klientalisme setidaknya mengandung tiga hal.*Pertama,* kontigensi atau timbal balik; pemberian barang atau jasa dari satu pihak (patron atau klien) merupakan respons langsung terhadap pemberian keuntungan dari pihak lain biasanya sumber-sumber material di pertukarkan dengan suara atau bentuk dukungan politik lainya. *Kedua* hierarkis ada penekan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara patron dengan klien. *Ketiga* aspek pengulangan pertukaran klientelistik berlangsung secara terus menerus.

Sebagaimana definisi yang telah di paparkan di atas Patronase sebagai pertukaran keuntungan demi mendapatkan dukungan politik.Perlu ditekankan disini bahwa unsur pertukaran dalam patronase terkadang problematik. Ketika kandidat mendistribusikan hadiah atau membayar pemilih, sebenarnya mereka tidak yakin dengan bentuk repons balik yang akan di berikan oleh pemilih. Hal ini sebenarnya menjadi salah satu masalah utama politik patronase. Pada pemilu yang bebas rahasia, para calon pembeli suara biasanya tidak punya jaminan bahwa pemilih yang menerima pemberian itu akan patuh dengan memberikan suaranya di hari pemilihannya Schafter (dalam Aspinall 2015:22).

Pemilih akan melihat keuntungan yang mereka peroleh dengan beragam cara. Beberapa pemilih mungkin berpikir bahwa mereka terikat kewajiban untuk memberikan dukungan politik kepada si pemberi.Beberapa lainya menganggap hal itu sebagai pemberian yang tidak mengikat, sedangkan yang lainya merasa tersinggung.

Salah satu upaya dari para kandidat untuk mengatasi masalah ketidak pastian ini adalah dengan menjalankan patronase dengan cara yang sesuai nilai-nilai kultural. Misalnya, membukus pemberian sebagai amal yang mengandung sanksi religius atau sebagai kemurahan hati sosial pada situasi para tokoh kaya dan terhormat harus terlibat. Contoh lainya adalah dengan cara mencoba mengaktivasi norma-norma sosial tentang ucapan terimakasih, timbal balik, dan kewajiban personal sehingga mendorong para penerima pemberian untuk membalas pemberian. Para kandidat juga berusaha membangun relasi klientelistik dengan cara penerima keuntungan dari politik patronase secara langsung atau melalui bantuan perantara (*broker*) yang dapat di percaya dan yang telah memiliki relasi personal cukup dekat dengan pemilih. (Aspinal 2015:23)

Ketidak pastian dari penerima politik patronase untuk memberikan balasan dengan memilih pemberi menjadi PR besar bagi para kandidat.Kandidat yang menggunakan patronase selalu dihadapkan dengan masalah timbal balik. Bagaimana mereka memastikan bahwa para penerima patronase akan membalas dalam bentuk pemberian suara? .Studi kajian komparatif mengidentifikasi hal demikian sebagai isu krusial dalam politik patronase di semua negara.Schedler (dalam aspinal 2015:34).

Hal yang demikian bukan hanya berlaku di tataran teoritis. Fenomena ini menjadi sesuatu yang sangat di risaukan oleh banyak kandidat di indonesia. Banyak di antara mereka khawatir bahwa mereka harus memberikan donasi ke kelompok atau komunitas-komunitas atau memberikan uang tunai untuk para pemilih dengan hanya memperoleh sedikit suara sehingga hal tersebut dinilainya hanya sebagai ajang meghambur-hamburkan uang.Dalam konteks ini para perantara (broker) membuat patronase berubah menjadi lebih efektif karena mereka mampu menjamin adanya rasa terimakasih dan kewajiban untuk memilih. Secara umum (broker) akan mampu menyampaikan, memonitor, dan bahkan mendesak kepatuhan pemilih, broker juga bisa

lebih paham akan kondisi riil yang ada di lapangan, misalnya seorang broker lebih mengetahui jika si penerima uang/barang mendukung atau tidak mendukung kandidat. (wang dan kurzman 2008)

Aspinal Dkk (2015:35) juga menyebutkan bahwa salah satu cara untuk membuat patronase berjalan dengan efektif adalah dengan membentuk relasi yang murni klientelistik. Dengan demikian,relasi ini tidak semata-mata berupa pertukaran material jangka pendek antara kandidat dan pemilih, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan relasi jangka panjang yang sama sama menguntungkan kedua bela pihak. Para kandidat biasanya memberikan penghargaan kepada anggota tim sukses tidak hanya membayar dengan uang, tetapi dengan janji untuk memberikan pekerjaan, kontrak atau keuntungan lainya. Karna itulah struktur tim sukses tidak jarang di isi oleh orang-orang yang pada pemilu sebelumnya merupakan penerima politik patronase yang di lakukan oleh kandidat tersebut. para kandidat juga lebih suka merekrut tokoh masyarakat yang formal maupun informal karena pemilih biasanya mengikuti preferensi politik dari tokoh-tokoh tersebut.

Sedangkan Tindakan politik klientalisme yang dimana pengaruh Patron yang kembali berperan sebagaiIncumbent memiliki Kekuatan besar untuk mempengaruhi Klien agar memilihnya.Incumbent dapat menggunakan kekusaan yang di miliki untuk memanipulasi anggaran pemerintah untuk kepentingan kampanye.

Seperti halnya yang marak terjadi pada pemilu legislatife tahun 2014 seperti halnya yang di ungkapkan oleh Muhammad mahsun yang meneliti tentang dana aspirasi dan politik klientalisme pada pileg 2014 kota Palembang Sumatra selatan. Alokasi dana aspirasi yang di berikan kepada setiap anggota DPRD provinsi adalah Rp 5 miliyar nilai yang cukup fantastis bila

di bandingkan dengan jumlah dana aspirasi pada awal pemberianya di tahun 2010 yang hanya berjumlah Rp 250 Juta.

Besarnya dana aspirasi 2013 dan 2014 memungkinkan para kandidat petahana dalam menggunakan dana ini untuk memobilisasi dukungan elektoral pada Pileg 2014. Dana aspirasi ini dapat menjadi instrumen yang bermanfaat untuk tujuan tersebut karena sistem pemilu proporsional daftar terbuka telah membuat persaingan politik berjalan dengan sangat ketat, para kandidat harus dapat mengalahkan para pesaing mereka, baik dari kandidat yang berasal dari internal partai maupun kandidat yang berasal dari partai lain. Para kandidat di tuntut untuk memilih strategi yang kreatif dan cerdas untuk memobilisasi dukungan dan meningkatkan perolehan suara pribadi mereka.

Di indonesia, dana aspirasi di setiap daerah memiliki besaran yang berbeda. Di Sumatra selatan alokasi dana aspirasi untuk setiap anggota dewan pertama kali di berikan pada tahun 2010 di bawah pemerintahan alex Noerdin dan Edi Yusuf sebesar 250 juta rupiah. Anggaran dana aspirasi ini terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya APBD Provinsi Sumsel, Rp 500 juta bagi setiap anggota dewan di 2011,kemudian 2,5 miliar di 2012 dan kembali naik dua kali lipat menjadi 5 miliar di 2013 tetapi anggaran tetap stabil. (wawancara,28 maret 2014).

Mahsun dalam (aspinall 2015:181) pemilu legislative 2014 banyak caleg petahanana yang memanipulasi dana aspirasi untuk kepentingan membangun ikatan klientalisme dengan pemilih demi kepentingan memobilisasi dukungan suara. Tiadanya mekanisme yang mengharuskan pihak eksekutif dan legislative untuk duduk bersama membahas sejumlah proposal proyek dana aspirasi yang di ajukan kelompok masyarakat membuka celah lebar bagi caleg petahana untuk menyalurkan dana aspirasi hanya ke kelompok masyarakat yang secara

politik lebihmenguntungkan mereka. Kecendrungan ini tidak dapat di pungkiri, khususnya caleg petahana yang mewakili kota Palembang pada pileg 2009 yang saat itu kota Palembang masih terdiri dari satu dapil yakni dapil sumsel 1. Sementara di pileg 2014 kota Palembang memiliki dua dapil.

Tidak sedikit anggota DPRD provinsi yang pileg 2014 mencalonkan diri kembali telah menunda pencairan dana aspirasi untuk anggaran 2013 ke konstituen mereka menjelang masa kampanye pileg 2014. Hal ini berdasarkan wawancara kandidat petahan golkar. Mahsun dalam (aspinall 2015 :182)

”Kandidat petahana memang menggunakan dana-dana reses mereka. Yaitu dana aspirasi. Hal ini dapat kita lihat secara jelas tanpa kita melakukan survei karna hal tersebut telah menjadi pembicaraan di masyarakat.dana spirasi sekarang ini yang mereka guakan adalah dana aspirasi untuk tahun 2013. Sedangkan yang untuk 2014 belum di gunakan. Mereka sengaja mencairkan dana aspirasi pada masa-masa kampanye sebagai peluru di pilieg 2014. Misalnya dulu saya mewakili DPRD untuk dapil pelembang kemudian di 2014 ini ada pemecahan dapil saya di calonkan di dapil 2. Otomatis dana aspirasi akan saya fokuskan ke dapil 2 itu saja. Dan ini yang terjadi sekrang karna mereka berusaha mendapat simpati masyarakat dan dukungan suara di dapilnya”.

Pendapat senada juga di sampaikan oleh caleg petahana dari PDIP.Mahsun (dalam aspinall 2015: 182). “ini dana aspirasi hanya untuk 8 kecamatan, tapi kalau tahun lalu saya bagi uang 5 miliyar itu untuk se-kota Palembang karena berhubung kita ini mendekati pemilu ya kita fokuskan ke dapil kita “.

Hal yang di ungkapkan oleh narasumber di atas secara jelas menggambarkan bagaiman caleg petahana di DPRD Provinsi melihat dana aspirasi, yang berasal dari dna publik ini, sebagai

sumber utama patronase yang mereka gunakan untuk memobilisasi dukungan elktoral. Jika yang menjadi pertimbangan utam adalah bantuan pembangunan. Maka seharusnya para caleg petahan menyetujui semua proposal proyek yang di ajukan dari 16 kecamatan yang ada di kota Palembang, namun sebaliknhya hamppir semua proyek pembangunan hanya di salurkan secara eksklusif ke konstiyuen meraka di delapan kecamatan tempat mereka mencalonkan diri kembali di pileg 2014.

Dalam pengertian diatas dapat dipahami bahwa politik uang adalahpemberian berupa apapun untuk mempengaruhi keputusan pilihan masyarakat terhadap kandidat dalam pemilu. Dengan adanya pembiayaan dana kampanye yang di dapat oleh kandidat dari para simpatisan dalam jumlah besar juga dapat memicu terjadinya jual beli suara dengan berbagai modus. Pendekatan praktek jual beli suara menurut aspinal Dkk dapat di lakukan pendekatan patronase dan klientalisme.

2.2.3. Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adatistiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di DaerahKabupaten. Menurut Widjaja (2003:3) memberikan definisi Desa adalahsebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkanhak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenaipemerintahan desa adalah KeanekaRagaman, Partisipasi, Otonomi Asli,Demokratisasidan Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Indrizal (2006) menyatakan Desa dalam pengertian umum sebagai “suatu gejala yang bersifat Universal, terdapat dimanapun di dunia ini,sebagai suatu

komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baiksebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhankebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian".

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa "Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yangmempunyai sistem pemerintahan sendiri (Dikepalai oleh seorang KepalaDesa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakankesatuan".

Menurut UU No.06 Tahun 2014 Tentang Desa Memberikan pengertiannyauntuk desa yaitu:"Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkanprakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakuidan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia"

Berdasarkan Pengertian di atas, maka dapat dilihat bahwa desa adalah suatukesatuan masyarakat terkecil dalam suatu daerah yang memiliki kewenanganuntuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dilingkungannya tersebutdalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama laindibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Desa.Perangkat Desa terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa, PelaksanaTeknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Sekretaris Desa, KepalaSeksi, dan Bendahara.Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,Kepala desa dibantu oleh perangkat desa, oleh karena itu perangkat desadiangkat dan diberhentikan oleh kepala desa.kemudian, dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawabterhadap Kepala Desa

”UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan PenyelenggaraanPemerintahan Desa berdasarkan asas:

a) kepastian hukum;
b) tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c) . tertib kepentingan umum;
d) . keterbukaan;
e) proporsionalitas;
f) profesionalitas;
g) akuntabilitas;
h) efektivitas dan efisiensi;
i) kearifan lokal;
j) keberagaman; dan
k) partisipatif.

2.2.4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugasdan wewenangnya.Keanggotaan BPD merupakan wakil daripenduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannyadilakukan secara demokratis.

BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yangdibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telahhidup di kalangan masyarakat Desa.Dengan demikian pengisian anggota BPD dapat diproses melaluipemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan.Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatanmasyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6(enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji,

Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3(tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.BPD merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desayang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarahuntuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkanmufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dariproses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagaikonflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif,sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yangmerugikan masyarakat luas.

2.2.5 Pemilihan Anggota BPD

Pemilihan anggota BPD adalah proses pengisian anggota BPD secara Demokratis untuk menggantikan pengurus BPD dari periode sebelumnya ke periode selanjutnya. Proses pengisian anggota BPD dapat melalui dua cara yaitu melalui musyawarah keterwakilan dan melalui pemilihan secara langsung. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 110 tahun 2016 pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan bahwa ”Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.”

Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilanwilayah sebagaimana dimaksud di atas adalah memilih calon anggota BPD yang di isi oleh unsur laki-laki dan perempuan dari wilayah pemilihan dalam desa.Yang dipilih oleh masyarkat desa yang memiliki hak pilih (Pasal 7 Permendagri No 110 Tahun 2016)

Sedangkan pemilihan wakil perempuan sebagaimana dimaksud di atasadalah pemilihan 1 orang perempuan yang memiliki kemampuan dalammenyuarakan dan memperjuangkan

kepentinganperempuan warga desa yang memenuhi syaratcalon anggota BPD serta di pilih oleh perempuan wargadesa yang memiliki hak pilih. (Pasal 8 Permendagri No 110 Tahun 2016)

Berdasarkan Permendagri di atas menjelaskan bahwa proses pengisian anggota BPD di pilih secara langsung berdasarkan keterwakilan wilayah pemilihannya atau secara musyawarah, Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing.

Pentetapan jumlah anggota BPD di setiap desa dapatditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5(lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk desa dan kemampuan keuangan desa

(pasal 5 permendagri No 110 tahun 2016)

Penetapan jumlah anggota BPD memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa, dengan rincian :

a) Jumlah penduduk 3.500 jiwa sebanyak 5 (lima) orang.
b) Jumlah penduduk 3.501 jiwa sampai dengan 12.000 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang.
c) Jumlah penduduk diatas 12.000 jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

Dalam proses Pengisian anggota BPDdilaksanakan oleh panitia yangditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.Panitia di ambil dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat palingbanyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atasunsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang danunsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang. (Pasal 9 Permendagri No 110 Tahun 2016)

2.2.3.2 Tahapan Pemilihan Anggota BPD

Adapun tahapan pemilihan anggota BPD yang dilakukan oleh Panitia penyelenggara Pemilihan sebagai berikut:

1. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calonanggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulansebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
2. Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
3. Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksudpada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masakeanggotaan BPD berakhir.

Dalam hal teknis tentang penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD. Panitia pemilihan dapat menetapkan petunjuk teknis danmensosialisasikan tentang tata cara penjaringan danpenyaringan calon anggota BPD di wilayah dusun.

Pengisian anggota BPD yang di lakukan melalui proses pemilihan secara langsung maupun melalui musyawarah perwakilan dapat di tetapkan oleh pemerintah desa dengan melalui surat keputusan kepala desa.

Setelah di tetapkan pengisian anggota BPD secara langsung maupun secara mufakat panitia pemilih dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketetapan pemerintah desa. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 11 Permendagri No 110 Tahun 2016 Menyebutkan bahwa "Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPDditetapkan melalui proses pemilihan langsungsebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), panitiapengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calonanggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyaihak pilih.Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPDditetapkan melalui proses musyawarah perwakilansebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), calonanggota BPD dipilih dalam proses musyawarahperwakilan oleh unsur wakil masyarakat yangmempunyai hak pilih".

2.2.3.3. Persyaratan Calon Anggota BPD

Persyaratan calon anggota BPDberdasarkan UU RI No.6 2014 pasal 56, menyatakan bahwa anggota BPDmerupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilanwilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, masakeanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggalpengucapan sumpah/janji, dan anggota BPD sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3(tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.Adapun peryaratan calon anggota BPD sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memegang teguh dan mengamalkan pancasiala, melaksanakanUndang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sertamempertahankan dan memelihara keutuhan Negara RepublikIndonesia dan Bhineka Tunggal Ika
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernahmenikah
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertamaatau sederajat
5. Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
7. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis

2.2.3.4.Hak BPD sebagai berikut:

a. mengawasi dan meminta keterangan tentangpenyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada PemerintahDesa;

b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraanPemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaanmasyarakat Desa; dan

c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas danfungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2.2.3.5. Hak Anggota BPD sebagai berikut:

a) Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;

b) Mengajukan pertanyaan

c) Menyampaikan usul dan/atau pendapat;

d) Memilih dan dipilih; dan

e) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan danBelanja Desa.,

2.2.3.6 Fungsi BPD

Merujuk pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD.BPD mempunyai fungsi:

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desabersama Kepala Desa;

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;dan

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2.2.6. Tugas BPD

Merujuk pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD.

BPD mempunyai tugas:

a. menggali aspirasi masyarakat;

b. menampung aspirasi masyarakat;

c. mengelola aspirasi masyarakat;

d. menyalurkan aspirasi masyarakat;

e. menyelenggarakan musyawarah BPD;

f. menyelenggarakan musyawarah Desa;

g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untukpemilihan Kepala Desa antarwaktu;

i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desabersama Kepala Desa;

j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja KepalaDesa;

k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraanPemerintahan Desa;

l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis denganPemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuanperaturan perundang-undangan.

2.2.4. Kerangka Berpikir

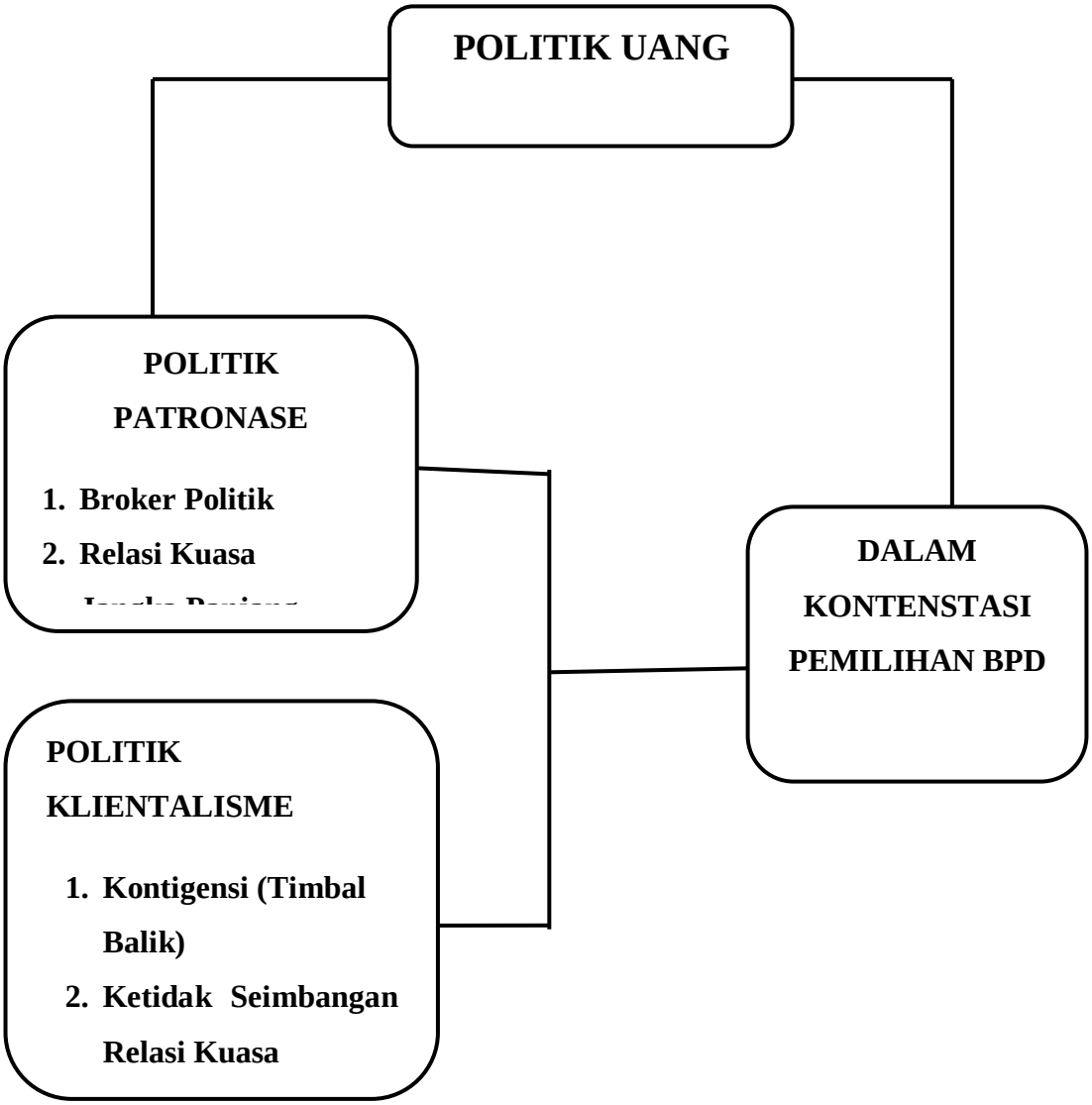

Sumber :

1. Shefter (Dalam aspinal Dkk 2015)
2. Scot 1972(Dalam aspinal Dkk 2015)

2.2.5. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang di jadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoprasikannya di lapangan. Selain itu, definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bias di pahami maksudnya. Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah dari variabel yang digunakan oleh peneliti dalam menjawab rumusan masalah penelitian diantaranya:

1. Politik uang

   Politik uang merupakan merupakan tindakan membagi bagikan uang, barang dan jasa oleh timses atau kandidat kepada pemilih dalam proses pemilu dengan tujuan mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih kandidat tertentu.

2. Politik klientelisme

   Klientalisme adalah relasi kuasa antara patron dan klien yang bersifat peronalistik, yang didalamnya mengandung relasi timbal balik yang saling menguntungkan.Maka dapat di pastikan bahwa klientelisme berbicara tentang jaringan atau relasi.Jaringan tersebut mengandung relasi kuasa yang tidak setara dimana patron memiliki kuasa penuh terhadap jaringan tersebut.dalam kajian politik klientelisme adalah jaringan yang dikuasai patron untuk mengintervensi klienya

3. Politik Patronase

   Patronase politik merupakan konsep kekuasaan yang lahir dari hubungan yang tidak seimbang antara patron dan klien. Patron adalah seorang yang memegang pucuk kesuasaan dan

memimpin pelaksanaan kebijakan.Klien diidentikan sebagai pengikut, setia, pekerja birokrasi yang mematuhi aturan – aturan patron. (Scot,1972)

Shefter (dalam aspinal dkk.2015:3) Politik patronase merupakan pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan secara personal kepada pemilih,pekerja,pegiat kampanye guna mendapatkan dukungan politik mereka

Dari pengertian di atas dapat di pahami patronase merupakan relasi antara kandidat dengan pemilih, yang dimana patron (penguasa) memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi klien (bawahan) agar dapat di arahkan ke pilihan politik berdasarkan kehendak dari Patron. Dalam mempengaruhi klien patron dapat membagikan keuntungan berupa uang, barang, janji dan lain sebagainya guna mendapat dukungan politik dari mereka.

2.2.6. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel. Definisi operasional semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel. Variabel yang di gunakan oleh peneliti pada penelitian ini diantaranya:

1. variabel Patronase

   Adapun dimensi dari variabel patronase dalam penelitian ini:

   - Broker politik
   - Relasi kuasa jangka panjang

2. variabel klientelisme

   Adapun dimensi dari variabel klientelisme dalam penelitian ini:

- Kontigensi (timbal balik)
- Relasi kuasa yang tidak seimbang

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan metode *Penelitian kualitatif* adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif.Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.

Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data darihasil *interview*, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, ataupundata-data yang dapat dijadikan petunjuk lainnya untuk digunakan dalam mencaridata dengan interpretasi yang tepat (Sugiono 2010,:17). Sedangkanpendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan studikasus.Pendekatan studi kasus berguna ketika seseorang perlu memahami suatuproblem situasi tertentu dengan sangat mendalam. Dengan pendekatan ini penelitidapat mengidentifikasi orang yang kaya informasi karena suatu persoalaan besardapat dipelajari dari beberapa fenomena dalam bentuk pertanyaan (Petton, 1991,hlm. 24). Dalam studi kasus sebuah kasus bisa berupa orang, peristiwa, program,periode waktu, insiden kritis dan komunitas.

Menurut Yin (2002) Studi kasus juga berupaya menggambarkan unit penelitian dengan mendalam, detail dan secara holistik.Studi kasus sangat cocokdigunakan dalam suatu penelitian yang mangandung pertanyaan *how* (bagaimana)atau *why* (mengapa).Selain itu Yin (2002) juga menjelaskan studi kasus sangatcocok digunakan dalam penelitian bila peneliti hanya memiliki sedikit peluanguntuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidikinya dan jika kasus yangditeliti termasuk dalam kasus yang *kontemporer* dan terjadi dalam kehidupannyata (Yin, 2002, hlm. 1)

Kriyantono menyatakan bahwa "riset kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.".Penelitian kuantitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kuantitatif ini. Bebeda dengan kualitatif, objek dalam penelitian kualitatif umumnya berjumlah terbatas.Dalam penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa/kondisi yang sedang diteliti.Untuk itu hasil dari penelitian ini memerlukan kedalaman analisis dari peneliti.Selain itu, hasil penelitian ini bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisasikan.Secara umum, penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Melalui metode ini, peneliti akan menganalisis data yang didapatkan dari lapangan dengan detail. Peneliti tidak dapat meriset kondisi sosial yang diobservasi, karena seluruh realitas yang terjadi merupakan kesatuan yang terjadi secara alamiah.Hasil dari penelitian kualitatif juga dapat memunculkan teori atau konsep baru apabila hasil penelitiannya bertentangan dengan teori dan konsep yang sebelumnya dijadikan sebagai kajian dalam penelitian.

Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif daripada penelitian kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam

menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam.Peserta diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan pewawancara atau moderator group periset menjelajah dengan tanggapan mereka untuk mengidentifikasi dan menentukan persepsi, pendapat, dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas dan untuk menentukan derajat kesepakatan yang ada dalam grup. Kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kepekaan dari pewawancara atau moderator group.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif inidiharapkan informasi dan data yang akan diperoleh dari penelitian akan lebihmendalam dan dapat mengulas penemuan-penemuan yang sifatnya masih remang-remang dan mengambang tingkat kebenarannya.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada peserta Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Masyarakat (pemilih) Didesa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima,Waktu pelaksanaan penelitian skripsi di laksanakan selama kurang lebih 1 bulan.

3.3 Sumber Data

3.3.1. Data primer

Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan, data primer merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Yaitu sumber data dari tokoh masyarakat Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, serta sumber data lain yang mungkin dibutuhkan oleh peneliti untuk memudahkan mencari data yang ada di lapangan

3.3.2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang di hasilkan dari data ini adalah data sekunder. Seperti penelitian Data-data lain yang dibutuhkan sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan, seperti dokumentasi, undang-undang, arsip dan data-data lain yang dibutuhkan peneliti untuk menambah data peneliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bognan dan Biklen dikutip dalam Moleoang (2010) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis dataadalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudianmempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Ada 3 jenis teknik analisis data yaitu :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan,

penyerderhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis (Moleong, 2010).

2. Penyajian data

Penyajian data melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan (Pawinto, 2008).

3. Menarik Kesimpulan/Verivikasi

Verifikasi data dalam penelitian kulitatif juga dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data.

3.5. Metode Penentuan Responden

Dalam penentuan responden dalam penelitian ini adalah menggunakan *Purposive Sampling* yaitu salah satu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Yaitu teknik pemilihan informan yang sesuai dengan keinginan peneliti karena sudah terlebih dahulu mengetahui tentang bagaimana focus dan lokus objek penelitian. Adapun bagian dari informan adalah sebagai berikut.

3.1.Tabel Responden

No	Responden	Volume
1.	Anggota BPD terpilih periode 2020-2025	5 orang
2.	Ketua panitia pemilihan anggota BPD	1 orang
3.	Tim sukses	5 orang
4.	Tokoh masyarakat	3 orang
	Total Responden	**14 Orang**